

# **PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

## **(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**

**Lestari<sup>1\*</sup>, Eka Kusuma Dewi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pamulang

\*Alamat email: tarii1018@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to obtain empirical evidence about the effect of capital intensity, sales growth, and company size on tax avoidance. This type of research uses quantitative research using secondary data in the form of company annual reports taken from the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018 to 2022. The sampling method uses purposive sampling. The sample contained in this study was 75 data. Researchers used panel data regression techniques to test the research data using eviews 12 as a statistical tool. The results of data analysis show that simultaneously capital intensity, sales growth, and company size affect tax avoidance. Partially, the results showed that capital intensity and company size have no effect on tax avoidance, while sales growth has an influence on tax avoidance.*

### **PENDAHULUAN**

Menurut Hama (2020) Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi perekonomian Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan dana pajak sebagai anggaran pembelanjaan negara untuk menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan sarana publik. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Menurut Pohan (2013:23) dalam Hama (2020) penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan- kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Meski penghindaran pajak dirasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi perusahaan, namun pada saat bersamaan penghindaran pajak juga memunculkan berbagai resiko maupun dampak buruk. Salah satunya yaitu disebutkan dalam sebuah artikel yang berjudul *The True Costs of Tax Avoidance*, Alison Holder (*Oxfam Tax and Inequality Policy Manager*) menjelaskan bahwa penghindaran pajak yang terjadi di berbagai negara berkembang memberikan dampak pada berkurangnya penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Timms, 2015 dalam Danardhito A, dkk 2023).

Realisasi penerimaan pendapatan Negara atas pajak periode 2018 sampai dengan 2022 mengalami perubahan setiap tahunnya. Persentase realisasi penerimaan pendapatan negara pada tahun tahun 2018 sebesar 92,23%, tahun 2019 sebesar 84,44%, tahun 2020 sebesar 89,25%, tahun 2021 sebesar 103,90% dan tahun 2022 sebesar 115,61%. Selama 5 tahun berturut-turut hanya pada tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan pajak Indonesia melebihi target, namun sebaliknya pada tahun 2018-2020 tidak mencapai target. Capaian realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2019 memang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu 92,23%, Dikarenakan melemahnya kondisi ekonomi global, belum membaiknya harga komoditas

pertambangan dan hasil sawit, dan penurunan volume transaksi perdagangan internasional sepanjang tahun 2019 di bawah bayang-bayang perang dagang dan konflik geopolitik telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan tekanan pada aktivitas ekspor-impor Indonesia. Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas ekonomi pemerintah juga menggulirkan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya 1% menjadi 0,5%, pemberian fasilitas *tax holliday* dan *tax allowance*, dan program percepatan restitusi. Lalu di tahun 2020 juga tidak mencapai target karena adanya Penurunan aktivitas perekonomian nasional secara umum akibat kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan harapan serta dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif perpajakan untuk Wajib Pajak terdampak COVID-19. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan pajak Indonesia melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah, pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya perkembangan kasus COVID-19 yang merupakan dampak akselerasi vaksinasi yang diikuti dengan membaiknya perekonomian nasional seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM. Serta di tahun 2022 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional. Selain itu, adanya implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)).

Dilansir dari [tirto.id](http://tirto.id) pada Juli 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT. Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan yang dirilis Global Witness menguraikan bagaimana Adaro mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia. Global Witness menyebut sejak 2009 hingga 2017, Adaro membayar pajak US\$125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia. Polanya melalui anak perusahaan Adaro di Singapura yaitu Coaltrade Services International. Global Witness mendapatkan temuan itu setelah menginvestigasi laporan keuangan Coaltrade. Global Witness menemukan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade untuk transaksi di setiap negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat. Dari rata-rata tahunan US\$4 juta sebelum 2009, meningkat menjadi US\$55 juta dari 2009 sampai 2017. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan Coaltrade di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Padahal seharusnya keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batubara Adaro, dikenakan tingkat pajak lebih tinggi di Indonesia yaitu sebesar 50%.

Menurut Sapitri dan Hunein (2022) Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Intensitas modal berperan dalam membantu perusahaan mengetahui jumlah asset perusahaan yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aktiva tetap (dijual) atau peningkatan aktiva tetap (pembelian). Adapun menurut Dimiyati, dkk. (2021) Intensitas modal merupakan perbandingan antara jumlah asset tetap dengan total asset yang di miliki oleh perusahaan. Perusahaan yang modalnya besar dan lebih menginvestasikan dalam bentuk asset tetap besar maka akan memunculkan biaya penyusutan yang besar pula sehingga biaya penyusutan tersebut akan mengurangi penghasilan dan laba kena pajak perusahaan pun akan berkurang. Jadi semakin besar intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat penghindaran pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Ayustina dan Safi'I (2023) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang mana ketika perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi akan memiliki beban pajak yang rendah, karena investasi pada aset tetap akan menimbulkan adanya biaya depresiasi dan biaya tersebut akan mengurangi beban pajak, berarti semakin capital intensity pada perusahaan meningkat, maka praktik *tax avoidance* pada perusahaan akan semakin meningkat juga. Tetapi tidak sesuai dengan penelitian Kenamon, dkk. (2022) yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak karena semakin kecil tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan

asetnya, maka akan semakin kecil laba yang akan diperoleh perusahaan dan tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Kasmir (2016) dalam Nuryaman (2022) Pertumbuhan Penjualan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun sebelumnya (Aramana, 2021). Adapun menurut penelitian Sudibyo (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang mana apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Lalu penelitian menurut Barli, dkk (2020) yang membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana dengan arah hubungan yang negatif dapat diartikan bahwa perusahaan dengan tingkat penjualan yang semakin tinggi maka penghindaran pajak yang terjadi akan semakin rendah karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak. Akan tetapi tidak sesuai dengan penelitian Asri dan Mahfudin (2021) yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak karena pertumbuhan penjualan yang tinggi maupun pertumbuhan penjualan yang rendah tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang nilai pertumbuhannya yang tinggi maupun yang rendah sama-sama mempunyai kewajiban dalam membayar pajak.

Menurut Dewi dan Jati (2014) dalam Suhartono, dkk (2020) Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total asetnya. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2020) bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak artinya semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengelola pajaknya karena perusahaan dengan skala besar cenderung menjadi perhatian fiskus sehingga banyak batasan untuk melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi menurut penelitian Mayndarto (2022) menyatakan sebaliknya bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, Hal tersebut dikarenakan semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Sembiring dan Sa'adah (2021) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, Karena membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua warga negara dan badan atau perusahaan. Perusahaan besar akan lebih mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, Perusahaan yang besar juga memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak perlu melakukan *tax avoidance*

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ayustina (2022) Teori Agensi merupakan hubungan keagenan antara satu atau beberapa orang (*principals*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa dan memberikan wewenang dalam mengambil keputusan. Hal ini berarti bahwa teori agensi menjadi perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah-masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan (Wardani dan Khoiriyah, 2018).

Teori keagenan ini menggambarkan hubungan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang bertolak belakang. Semua pihak melakukan tindakan berdasarkan atas

kepentingan individu. Teori keagenan muncul karena adanya perbedaan atau konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Hubungan keagenan antara pemilik saham (prinsipal) dan manajer (agen), yaitu dimana manajemen adalah pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan tidak mengungkapkan beberapa informasi perusahaan kepada pihak eksternal termasuk pemilik saham.

Teori keagenan dalam penelitian ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam pemungutan pajak, yaitu pemerintah sebagai principal yang menginginkan untuk memaksimalkan pemungutan pajak agar penerimaan pajak negara dapat meningkat. Sedangkan perusahaan sebagai pihak agen menginginkan untuk pembayaran pajak dalam jumlah yang seminimal mungkin agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dengan teori ini masalah yang muncul disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (prinsipal) dan perusahaan (agen) dalam pemungutan pajak. Dimana pemerintah bertindak sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, sedangkan perusahaan sebagai agen berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini tentu saja menyebabkan timbulnya konflik kepentingan atau masalah agensi antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Dari perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

### **Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)**

Teori pemangku kepentingan berkaitan dengan suatu konsep manajemen strategis, dimana teori ini memiliki tujuan untuk membantu perusahaan dalam memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi harus memberikan manfaat kepada *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud yaitu pemegang saham, kreditur, pemerintah, investor, masyarakat, konsumen, supplier, analis, dan pihak lain (Sugiyanto dan Fitria, 2019).

Fokus teori ini terkait dengan aktivitas manajemen dalam memperhatikan ekspektasi dari pihak *stakeholder* yang berkuasa pada perusahaan, yaitu mereka yang memiliki kuasa dalam mengendalikan sumber daya perusahaan. Para pemilik saham memberikan wewenang kepada manajer untuk menjalankan perusahaan guna mencapai kinerja dan return yang baik. Dengan kinerja dan return yang baik, maka akan menarik minat investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Dalam *stakeholder theory* menyimpulkan bahwa pencapaian sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua pemangku kepentingan perusahaan dan manajemen bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan kepada semua *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi (Donaldson dan Preston, 1995 dalam Sianturi et al., 2021).

Pada dasarnya *stakeholder* akan tertarik pada perusahaan yang memiliki laba bersih yang tinggi. Pemegang saham menginginkan agar perusahaan tempat mereka menanamkan sahamnya untuk menghasilkan laba sehingga pemegang saham dapat memperoleh keuntungan dari saham yang dimilikinya. Pihak manajemen yang memiliki tanggung jawab akan hal tersebut harus menemukan cara untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hubungan teori ini dengan penghindaran pajak yaitu jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka pembayaran pajak yang menjadi beban perusahaan semakin kecil sehingga akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Hal ini memberikan keuntungan bagi para *stakeholder* maupun perusahaan. Pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari saham yang dimiliki, sedangkan manajemen akan mendapatkan keuntungan dari aktivitas penghindaran pajak sehingga atas kinerjanya yang terus meningkat maka imbalan yang diterima oleh manajemen juga akan meningkat.

Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan maupun Ukuran Perusahaan merupakan hal yang diperhatikan oleh investor dan pemegang saham sebagai bagian stakeholder perusahaan. Teori Pemangku Kepentingan (*stakeholder theory*) ini menjelaskan tentang semakin besar suatu perusahaan maka semakin banyak pihak-pihak yang akan menjadi bagian dari *stakeholder* perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami peningkatan dari segi investasi atau kenaikan modal. Kondisi intensitas modal yang baik juga merupakan hal penting untuk memenuhi kebutuhan akan informasi perusahaan yang diinginkan stakeholder. Lalu Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi maka para pemegang saham (*stakeholder*) akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dianggap baik oleh investor.

### **Penghindaran Pajak**

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembayaran Negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan beban bagi perusahaan dan menjadi pengurang arus kas yang tersedia bagi perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk berusaha mengelola beban pajaknya seminimal mungkin dengan melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Menurut Pohan (2013:23) dalam Hama (2020) penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan- kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Dimiyati, dkk (2021) kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang bisa dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu di antaranya UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) seperti perusahaan yang menginginkan labanya lebih tinggi ada celah yang bisa dimanfaatkan dengan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang kebentuk natura, karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Lalu Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa biaya penyusutan dan biaya bunga merupakan biaya yang dibolehkan dari penghasilan bruto. Perusahaan juga dapat memperkecil pajak dengan memanfaatkan *deductible expense* dimana *deductible expense* merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, Pasal 6 ayat 1 (Zain, 2005:76).

Menurut Maharani dan Suardana (2014) dalam Rahmadani (2021) penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah. Penghindaran Pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang yang ada (Mahdianah, 2020). Karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin supaya memperoleh laba yang maksimal. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Suripto, 2020). Menurut Sjahputra, dkk (2023) Penghindaran pajak bukan merupakan kegiatan yang melanggar hukum, tetapi terlihat seperti sesuatu yang negatif karena perusahaan mencoba untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tindakan *tax avoidance* ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan tidak akan membayarkan beban pajaknya sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat meningkat. Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Dewi, 2019).

Perhitungan dari rasio CETR di ukur dengan cara berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Atmaja dan Rismawati (2023)

### Intensitas Modal

Menurut Sapitri dan Hunein (2022) Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Intensitas modal berperan dalam membantu perusahaan mengetahui jumlah asset perusahaan yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aktiva tetap (dijual) atau peningkatan aktiva tetap (pembelian). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan, Penyusutan terjadi sebagai akibat dari investasi perusahaan dalam aset tetap. Biaya tersebut akan dipotong pajak.

Menurut Siregar dan Widyawati (2016) dalam Ayustina dan Safi'i (2023) Intensitas Modal menjelaskan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Dalam penelitian ini intensitas modal diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan (Adhithia, 2022). Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang secara langsung mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Menurut Rosdiana (2018) Intensitas Modal merupakan aktivitas investasi dalam bentuk aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio ini sangat penting bagi manajemen perusahaan, karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Intensitas modal juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dengan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan.

Intensitas modal menjadi salah satu karakteristik perusahaan yang dapat menjadi faktor pertimbangan apakah perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penggunaan intensitas modal sebagai salah satu faktor munculnya penghindaran pajak dikarenakan intensitas modal dari suatu perusahaan diukur dengan membandingkan rasio aset tetap terhadap total aset (Kurniasih, 2022).

Intensitas modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Safi'i dan Ayustina (2023)

### Pertumbuhan Penjualan

Penjualan menjadi salah satu faktor penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan mempunyai dana untuk kelangsungan hidup perusahaan dan dana tersebut akan berkembang selain dari hutang dan modal sendiri, juga dari penjualan perusahaan. Manajemen perusahaan berusaha untuk dapat meningkatkan penjualan karena pertumbuhan penjualan yang stabil atau meningkat maka perusahaan akan terus berkembang dan memiliki citra yang baik bagi para investor. Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran peningkatan hasil penjualan perusahaan dari tahun ke tahun (Wulandari dan Maqsudi, 2019).

Menurut Kurniasih (2022) Pertumbuhan penjualan bertujuan untuk mengukur pendapatan yang diperoleh dari penjualan dan membandingkannya dari tahun ke tahun, apakah memiliki peningkatan atau penurunan. Pertumbuhan penjualan ialah perkembangan jumlah penjualan dari waktu ke waktu dimana pertumbuhan penjualan menjadi cerminan dari keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat digunakan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan mempresentasikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan target dan strateginya. Perusahaan yang berhasil mengelola, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun semakin tinggi

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan maka akan semakin tinggi juga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan semakin tinggi laba akan menghasilkan pajak terhutang yang juga tinggi.

Menurut Samasta, dkk (2023) Pertumbuhan penjualan ialah kenaikan total penjualan suatu perusahaan setiap tahun. Pertumbuhan penjualan merupakan hasil dari penjualan yang artinya menunjukkan besarnya pertumbuhan laba. Keuntungan perusahaan akan semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan penjualan yang bertambah. Hal tersebut menyebabkan perusahaan akan menjalankan kegiatan penghindaran pajak sehingga mengurangi beban pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Menurut Azizah (2022) Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi.

Menurut Kasmir (2016) dalam Nuryaman (2022) Pertumbuhan Penjualan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun sebelumnya (Aramana, 2021).

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan tahun sekarang} - \text{Penjualan tahun sebelumnya}}{\text{Penjualan tahun sebelumnya}}$$

Sumber: Sudibyo (2022).

### Ukuran Perusahaan

Menurut Dewi dan Jati (2014) dalam Suhartono, dkk (2020) Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total asetnya. Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar – kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Menurut Kurniasih & Ratna Sari (2013) dalam Sembiring dan Sa'adah (2021) ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan.

Menurut Honggo dan Marlinah (2019) Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah total aset lancar serta aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan melihat jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran perusahaan.

Menurut Selviana dan Badjra (2018) dalam Aulia (2022) Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar kecilnya) perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan di perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi perusahaan, total penjualan perusahaan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dan jumlah saham yang beredar.

Menurut Putri (2017) dalam Aulia (2022) perusahaan yang besar yaitu perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil dari perusahaan besar maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil.

Ukuran Perusahaan merupakan salah satu faktor yang dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* (Rahmadani, 2021). Total aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, sehingga semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal

ini juga yang berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Rahmadani, 2021).

Rumus Ukuran Perusahaan menurut Hartono (2015) dalam Rahmadani (2021) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan, Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2019:17) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2019:65) penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang terdiri atas Intensitas Modal (X1), Pertumbuhan Penjualan (X2) dan Ukuran Perusahaan (X3) terhadap variabel Y yaitu Penghindaran Pajak (variabel terikat), baik secara parsial maupun simultan.


Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022.

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2019:133) mengemukakan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Dari gambar 4.1 diketahui nilai Probability Jarque-Bera sebesar 0.441177 lebih besar dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  (0.05). Oleh karena itu penelitian ini berdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan persyaratan normalitas dapat terpenuhi.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.224223	-0.285757
X2	-0.224223	1.000000	0.328143
X3	-0.285757	0.328143	1.000000

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Berdasarkan pengujian terhadap nilai koefisien korelasi pada tabel 4.11 dapat diketahui masing-masing independen variabel yaitu Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan menghasilkan nilai korelasi lebih kecil dari 0.80, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak ada masalah multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.103685	Prob. F(1,72)	0.7484
Obs*R-squared	0.106411	Prob. Chi-Square(1)	0.7443

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui dapat dilihat bahwa nilai probabilitas chi-square pada uji ARCH sebesar 0,7443 atau  $0,7443 > 0,05$  yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.273848	Mean dependent var	0.164604
Adjusted R-squared	0.243166	S.D. dependent var	0.179728
S.E. of regression	0.156357	Sum squared resid	1.735767
F-statistic	8.925242	Durbin-Watson stat	1.961136
Prob(F-statistic)	0.000043		

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Berdasarkan tabel 4.13 didapat nilai hitung DW yang dilihat dari Durbin-Watson stat adalah sebesar 1.961136 dan dari tabel DW dengan signifikan 0.05 dan jumlah data  $(n) = 75$  dan  $k = 3$  ( $k$  adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai  $dL$  sebesar 1.5432 dan nilai  $dU$  sebesar 1.7902 sedangkan  $(4-dU) = 2.2908$ . Berdasarkan keputusan Durbin Watson  $dU < d < (4 - dU)$  maka  $1.7092 < 1.9611 < 2.2908$  sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

## Analisis Regresi Data Panel

**Tabel 4.14 Uji Regresi Data Panel (REM)**

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 12/20/23 Time: 10:57  
 Sample: 2018 2022  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 15  
 Total panel (balanced) observations: 75  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.205614	0.820225	0.250680	0.8028
X1	-0.184845	0.141782	-1.303729	0.1965
X2	-0.273507	0.053785	-5.085143	0.0000
X3	0.006564	0.027300	0.240453	0.8107

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Analisis Regresi Data Panel digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak  $Y = 0.205614 - 0.184845 \cdot X1 - 1.273507 \cdot X2 + 0.006564 \cdot X3 + \mu$  Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta memiliki nilai coefficient sebesar 0.205614 menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen bernilai 0, maka nilai Penghindaran Pajak bernilai 0.205614.
2. Variabel Intensitas Modal memiliki nilai coefficient regresi negatif sebesar -0.184845 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variabel Intensitas Modal maka variabel terikat yaitu Penghindaran Pajak akan mengalami penurunan -0.184845.
3. Variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki nilai coefficient regresi negatif sebesar -1.273507 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variabel Pertumbuhan Penjualan maka variabel terikat yaitu Penghindaran Pajak akan mengalami penurunan -1.273507.
4. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai Coefficient regresi positif sebesar 0.006564 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variabel Ukuran Perusahaan maka variabel terikat yaitu Penghindaran Pajak akan mengalami kenaikan 0.006564.

## Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik F**

R-squared	0.273848	Mean dependent var	0.164604
Adjusted R-squared	0.243166	S.D. dependent var	0.179728
S.E. of regression	0.156357	Sum squared resid	1.735767
F-statistic	8.925242	Durbin-Watson stat	1.961136
Prob(F-statistic)	0.000043		

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui nilai F-statistik sebesar 8.925242. Sementara rumus Ftabel yaitu  $df1 = k$  (variabel independen ditambah variabel dependen) - 1 = 4 - 1 = 3. Sedangkan  $df2 = n$  (banyaknya data) - k (variabel independen ditambah variabel dependen) = 75 - 4 = 71. Dan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  maka diperoleh Ftabel pada penelitian ini sebesar 2.73. Dengan demikian  $F\text{-statistic } 8.925242 > Ftabel 2.73$  dengan nilai Prob ( $F\text{-statistic}$ )  $0.000043 < 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik t**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 12/20/23 Time: 10:57  
Sample: 2018 2022  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 15  
Total panel (balanced) observations: 75  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.205614	0.820225	0.250680	0.8028
X1	-0.184845	0.141782	-1.303729	0.1965
X2	-0.273507	0.053785	-5.085143	0.0000
X3	0.006564	0.027300	0.240453	0.8107

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

- Berdasarkan tabel 4.16 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak  
Berdasarkan hasil Uji Statistik t diatas diketahui Probabilitas Variabel Intensitas Modal sebesar 0.1965 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Intensitas Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
  2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak  
Berdasarkan hasil Uji Statistik t diatas diketahui Probabilitas Variabel Pertumbuhan Penjualan sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
  3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak  
Berdasarkan hasil Uji Statistik t diatas diketahui Probabilitas Variabel Ukuran Perusahaan sebesar 0.8107 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.273848	Mean dependent var	0.164604
Adjusted R-squared	0.243166	S.D. dependent var	0.179728
S.E. of regression	0.156357	Sum squared resid	1.735767
F-statistic	8.925242	Durbin-Watson stat	1.961136
Prob(F-statistic)	0.000043		

Sumber: Output Eviews 12 (Data diolah oleh penyusun)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa hasil dari Adjusted R-Squared adalah sebesar 0.243166. Dari hasil uji koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan dapat menjelaskan Penghindaran Pajak sebesar 24,3%, dan sisanya sebesar 75,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

### Pembahasan Penelitian

#### Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji Statistik F pada tabel 4.15 diketahui nilai *F-statistic* 8.925242 > *F* tabel 2.73 dengan nilai Prob (*F-statistic*) 0.000043 < 0.05, Dapat disimpulkan bahwa Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan secara bersama sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang artinya hipotesis pertama diterima. Jika perusahaan memiliki unsur intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan

maka dapat mempengaruhi tindakan perusahaan dalam upaya penghindaran pajak. Dengan nilai Adjusted R-squared variabel intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 0.243166 yang berarti sifat korelasinya masih belum kuat. Hal ini menunjukkan persentase sebesar 24,3% sedangkan sisanya sebesar 75,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tingkat intensitas modal yang tinggi akan lebih memungkinkan untuk terlibat dalam upaya penghindaran pajak karena aset yang besar akan mempunyai biaya penyusutan yang besar pula dan mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang, sehingga beban pajak juga berkurang. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan juga cenderung melakukan strategi penghindaran pajak, karena jika penjualan meningkat laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar, oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. Faktor lainnya yang dapat digunakan perusahaan dalam upaya penghindaran pajak yaitu besarnya ukuran perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil Uji Statistik t pada tabel 4.16 diketahui bahwa nilai probabilitas tidak signifikan dengan hasil 0.1965 lebih besar dari 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Intensitas modal merupakan besarnya investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi dan menghasilkan laba. Intensitas modal menekankan pada seberapa besar komposisi dari aktiva tetap terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar komposisinya, maka dapat dikatakan bahwa biaya depresiasi atau penyusutan dari aktiva tersebut juga besar sehingga biaya perusahaan juga akan besar. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi asset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan asset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan, sehingga proporsi asset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Rismawati dan Atmaja (2023) dimana Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati, dkk (2022) yang menunjukkan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Besarnya Investasi dalam bentuk aset tetap tidak bisa menjadi total ukur perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan Berdasarkan hasil Uji Statistik t pada tabel 4.16 diketahui bahwa nilai probabilitas dengan hasil 0.0000 lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Barli, dkk (2020) yang membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat penjualan yang semakin tinggi maka penghindaran pajak yang terjadi akan semakin rendah karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak. Artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin rendah kemungkinan terjadi aktivitas penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang relatif tinggi menawarkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar dan kemampuan dalam membayar pajak. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang menurun apakah sudah benar dalam menyusun laporan keuangannya yang terkait dengan penghitungan pajak mereka.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan Berdasarkan hasil Uji Statistik t pada tabel 4.16 diketahui bahwa nilai probabilitas 0.8107 lebih besar dari 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sembiring dan Sa'adah (2021) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan besar pasti akan menarik perhatian pemerintah sehingga akan dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ukuran perusahaan dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua warga negara dan badan atau perusahaan. Perusahaan besar akan lebih mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Perusahaan yang besar juga memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Perusahaan juga tidak ingin direpotkan dengan proses pemeriksaan dan penerimaan sanksi yang berisiko menyebabkan citra perusahaan menjadi buruk.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Intensitas Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
4. Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiatun, Faat (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang: Tangerang Selatan).
- Ananda et al. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(1), 215–225.
- Ariesta, P. G., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan Kompetensi Komisaris Independent terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1447–1455.
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). the Effect of Fixed Assets Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 90–97.
- Aulia, Nisa (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang: Tangerang Selatan).
- Ayustina, A., & Safi'i, M. (2023). Pengaruh Sales Growth, Karakter Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 141–149.
- Azizah, Yeni Zakiatul (2022). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang: Tangerang Selatan).
- Dewi, Herlina Kartika & Prima, Benedicta (2019). "Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta", <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>, diakses pada 02 agustus 2023 pukul 19.30.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan kinerja direktorat jenderal pajak tahun 2021. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 1–175.
- Direktorat Jendral Pajak. (2022). Laporan Kinerja DJP. 1–248.
- Fadilah, S. N., Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(2), 263–290.
- Friana, Hendra. 2019. “DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy”, <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>, diakses pada 02 Juli 2023 pukul 20.00.
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8.
- Hastuti, I., Aini, H., Yulitiawati, Y., & Kenamon, M. (2022). PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 8(2), 157–180.
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Hermanto, H., & Puspita, I. (2022). Pengaruh perputaran persediaan, Capital Intensity, dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1186–1194.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540.
- Honggo, K., & Marlinah, Aan. (2019). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, SALES GROWTH, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI*, 21 (1), 9-26.
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199.
- Kemenkeu RI Direktorat Jendral Pajak. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 021, 1–169.
- Lakin DJP. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Indonesia Tahun 2018. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 1–118.
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442.
- Octavia, Risca (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang: Tangerang Selatan).
- Pajak.go.id. (2020). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 1–164.
- Prayogi, G. D., Eka, F., & Andi B, P. Z. (2021). Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan. *MAPAN: Jurnal Manajemen Akuntansi Palapa Nusantara*, 5(1), 39.
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689.
- Rahmadani, Syafira (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang: Tangerang Selatan).

- Rahmanita. (2022). Pengaruh Return on Assets (ROA), Sales Growth dan Related Party Transaction terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan: Bogor).
- Rismawati, S., & Atmaja, S. N. C. W. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Revenue*, 3(2), 553–566.
- Rosa, D., & Putu, I. E. S. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Sapitri, D., & Hunein, H. (2022). PENGARUH MANAJEMEN LABA, INTENSITAS MODAL DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 978–985.
- Saragih, M. R., Rusdi, R., & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kebijakan Utang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 725–735. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85.
- Suryani, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83.
- Yani, Afsri Yuli. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Manajemen dan Gender Diversity Dewan terhadap Penghindaran Pajak. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang: Tangerang Selatan).